



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)  
PERINGATAN DINI PENANGGULANGAN BENCANA  
(SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

### **Pasal 1 Ayat 8 :**

–Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

### **Pasal 34**

–Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a meliputi :

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana dan
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

### **Pasal 44**

–Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadibencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b meliputi :

- a. Kesiapsiagaan
- b. Peringatan dini
- c. Mitigasi bencana

### **Pasal 46**

- 1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- 2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
  - a. Pengamatan gejala bencana
  - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana
  - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang
  - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana
  - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat

Peringatan dini menurut PP No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

### **Pasal 19**

- 1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat
- 2) Peingatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Mengamati gejala bencana
  - b. Menganalisis data hasil pengamatan
  - c. Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa
  - d. Menyebarluaskan hasil keputusan
  - e. Mengambil tindakan oleh masyarakat
- 3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.

- 4) Instansi / lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan / atau BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- 5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana pada ayat (4) disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- 6) Penyerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di perlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- 7) BNPB dan/atau BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

### **SOP PROSEDUR PERINGATAN DINI**

1. Informasi dari instansi yang berwenang
2. Melaporkan secara berjenjang atau langsung kepada kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Mengambil Keputusan berdasarkan laporan hasil analisa untuk potensi bencana yang akan terjadi
4. Mengeluarkan perintah untuk menyebarluaskan potensi bencana yang akan terjadi kepada masyarakat melalui media sosial, whatshap dan lainnya.
5. Meneruskan perintah kepada kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Menyebarluaskan potensi bencana yang akan terjadi kepada masyarakat melalui media sosial, whatshap dan lainnya.
7. Mengkoordinasikan tindakan yang diambil masyarakat untuk memastikan bahwa respon masyarakat terhadap peringatan dini dilakukan secara efektif dan terorganisir sehingga dapat meminimalisir resiko dan kerugian akibat bencana



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Jln.Lintas Sumatera KM. 03 Muara  
No. Telp (0734) 424447 Fax (0734) 424447


Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh :

Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Muara Enim  
  
Abdurrozieq Putra, S.T.M.T.  
NIP.19690814 199803 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERINGATAN DINI PENANGGULANGAN BENCANA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Penanggulangan bencana.</li><li>3. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Sistem Peringatan Dini Bencana.</li><li>4. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana Pada BNPB dan BPBD.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami undang-undang dan peraturan Barang Milik Daerah (BMD) tentang tata cara menerima, mencatat, mengarahkan dan mengelola Barang Milik Daerah (BMD)</li></ol>
	<b>Peralatan / Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer / Laptop</li><li>2. Peralatan Dokumentasi</li></ol>
	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyebarluaskan Informasi Potensi Bencana</li><li>2. Monitoring Perkembangan Situasi</li><li>3. Mengumpulkan Data Bencana</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peringatan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berkas berita acara, data / dokumentasi disimpan dalam file atau filling cabinet</li><li>• Kurangnya koordinasi antar bagian akan menghambat kinerja.</li></ul>
Masyarakat terdampak bencana, aparat pemerintahan, OPD terkait.	

No	Kegiatan	Masyarakat /BMKG /TRC/Staf BPBD	Petugas Posko/Staf BPBD	Sekretaris/ Kasi	Kepala Pelaksana BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output / Keterangan
1	Informasi dari instansi yang berwenang					Handphone, Komputer, Laptop serta Sosial Media	10 Menit	Data Laporan Kejadian Bencana
2	Melaporkan secara berjenjang atau langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD					Handphone, Komputer, Laptop serta Sosial Media	10 menit	Data Laporan Kejadian Bencana
3	Mengambil Keputusan berdasarkan laporan hasil analisa untuk potensi bencana yang akan terjadi					Handphone, Komputer, Laptop serta Sosial Media	10 menit	Data Laporan Kejadian Bencana
4	Mengeluarkan perintah untuk Menyebarkan Potensi bencana yang akan terjadi kepada masyarakat melalui media sosial, wa dan lainnya					Handphone, Komputer, Laptop serta Sosial Media	10 menit	Data Laporan Kejadian Bencana
5	Meneruskan perintah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah					Handphone, Komputer, Laptop serta Sosial Media	10 menit	Data Laporan Kejadian Bencana
6	Menyebarkan Potensi bencana yang akan terjadi kepada masyarakat melalui media sosial, wa dan lainnya					Handphone, Komputer, Laptop serta Sosial Media	10 menit	Data Laporan Kejadian Bencana
7	Mengkoordinasikan Tindakan yang diambil Masyarakat untuk memastikan bahwa respon Masyarakat terhadap peringatan dini dilakukan secara efektif dan terorganisir sehingga dapat meminimalisir resiko dan kerugian akibat bencana					Handphone, Komputer, Laptop serta Sosial Media	10 menit	Data Laporan Kejadian Bencana
Total Waktu Yang diperlukan : 1 jam 10 Menit								